

**ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN PENGGUNAAN WAJAR
PADA KEBIJAKAN HAK CIPTA YOUTUBE SEBAGAI
WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM**

(Skripsi)

Oleh

MENTARI SABILLA ERVIZAR



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

ANALYSIS OF FAIR USE DOCTRINE APPLICATION ON YOUTUBE COPYRIGHT POLICY AS A LEGAL PROTECTION

By
Mentari Sabilla Ervizar

Fair use is a legal doctrine that permits limited use of copyrighted material without acquiring permission from the rights holders which do not harm the moral and economic rights of creators. Problems in this research are application of the fair use doctrine in YouTube's copyright policy as video sharing website that has a lot of fair use content, as well as YouTube's effort to protect the fair use content of deletion request and the resistance for it.

This is a normative legal research and a descriptive one. The approach of problem is juridical normative approach. Use secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection with the study of literature and document. Processing of data is carried out by checking, labelling, systematization of data which subsequently conducted qualitative analysis.

The results showed the application of the fair use doctrine on YouTube's copyright policy is based on four determinants that have certain limitations that are attempted to not injure the moral and economic rights of creators. However, there are still many deletion requests that targets the fair use content and for now YouTube is only able to offer protection to very small amounts of fair use videos, the videos that illustrating fair use the most.

Thus, the effort of protection from YouTube is asking the copyright holder to do an analysis of the four determinants first before reporting, and in some special cases YouTube will provide indemnification to a fair use video maker up to deletion notifications amounted to \$1 million for legal fees if deletion causes the incidence of a lawsuit for infringement of copyright.

Keywords: *Fair Use Doctrine, YouTube's Copyright Policy, Legal Protection*

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN PENGGUNAAN WAJAR PADA KEBIJAKAN HAK CIPTA YOUTUBE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM

**Oleh
Mentari Sabilla Ervizar**

Doktrin penggunaan wajar adalah prinsip hukum yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan materi dari karya cipta untuk kepentingan atau tujuan yang tidak mencederai hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan doktrin penggunaan wajar pada kebijakan hak cipta YouTube sebagai situs website berbagi video yang terdapat banyak konten penggunaan wajar, serta langkah-langkah YouTube untuk melindungi konten penggunaan wajar dari permintaan penghapusan dan hambatannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan doktrin penggunaan wajar pada kebijakan hak cipta YouTube berdasarkan pada empat faktor penentu yang memiliki batasan tertentu yang diupayakan agar tidak mencederai hak moral dan hak ekonomi pencipta. Akan tetapi, masih banyak permintaan penghapusan yang menargetkan konten-konten penggunaan wajar tersebut dan untuk saat ini YouTube hanya mampu menawarkan perlindungan penggunaan wajar untuk sejumlah kecil video setiap tahunnya, video yang paling menggambarkan penggunaan wajar.

Dengan demikian, langkah perlindungan dari YouTube adalah meminta para pemegang hak cipta untuk terlebih dahulu melakukan analisis empat faktor penentu sebelum melaporkan permintaan penghapusan, dan dalam beberapa kasus khusus pihak YouTube akan memberikan ganti rugi kepada pembuat konten yang penggunaan videonya secara wajar telah dikenakan pemberitahuan penghapusan hingga sebesar \$1 juta untuk biaya hukum jika penghapusan tersebut menyebabkan timbulnya gugatan atas pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci : Doktrin Penggunaan Wajar, Kebijakan Hak Cipta YouTube, Perlindungan Hukum

**ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN PENGGUNAAN WAJAR PADA
KEBIJAKAN HAK CIPTA YOUTUBE SEBAGAI WUJUD
PERLINDUNGAN HUKUM**

Oleh

Mentari Sabilla Ervizar

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN
PENGUNAAN WAJAR PADA KEBIJAKAN
HAK CIPTA YOUTUBE SEBAGAI WJUD
PERLINDUNGAN HUKUM**

Nama Mahasiswa : **Mentari Sabilla Ervizar**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011313

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001


M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.
19710825 200501 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D



Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.




**Penguji
Bukan Pembimbing : Lindati Dwiatin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Juli 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mentari Sabilla Ervizar
NPM : 1512011313
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Doktrin Penggunaan Wajar Pada Kebijakan Hak Cipta YouTube Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2 Juli 2019



Mentari Sabilla Ervizar
NPM 1512011313

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 25 Januari 1997, dan merupakan anak ke dua dari dua bersaudara pasangan Bapak Ervizar Febroni, S.E, M.B.A (Alm) dan Hj. Rohana Sari, S.E, M.M.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak An-nur pada tahun 2002 sampai tahun 2003, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Perumnas Way Halim Bandar Lampung hingga tahun 2009 lalu melanjutkan jenjang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Lampung hingga tahun 2012, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 2015. Pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan SBMPTN, pada masa perkuliahan nya selain aktif di bidang akademik penulis juga aktif di organisasi intra dan ekstra kampus, pada organisasi intra kampus penulis aktif di keanggotaan UKM-F Persikusi sejak 2015, aktif di BEM Fakultas Hukum UNILA hingga menjabat sebagai Wakil Gubernur BEM FH UNILA periode 2017/2018, dan menjadi Sekretaris Bidang Seni dan Kekaryaannya Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (Hima Perdata) tahun 2018/2019, sedangkan di organisasi ekstra kampus penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga menjabat sebagai Wakil Bendahara II HMI

Komisariat Hukum Unila Bandar Lampung dan menjadi relawan Green Edelweiss Foundation, organisasi yang bergerak dalam program peduli lingkungan dan sosial. Kemudian dalam mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari penulis ditempatkan di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“For indeed, with hardship [will be] ease.”

(QS Surah Ash-Sharh [94:5])

“If you really want something you don’t stop for anyone or anything until you get it”

(Blair Waldorf)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Ibuku Hj. Rohana Sari, S.E, M.M yang selama ini memberikan kasih sayang, kebahagiaan, mendidik dengan baik, selalu memotivasi, serta selalu mengiringi setiap langkah hidupku dan Ayahku Ervizar Febroni, S.E, M.B.A (Alm) yang walau telah terlebih dahulu kembali pada sang Pencipta tetapi akan selamanya menjadi motivasi ku untuk menjadi manusia yang membanggakan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil' alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Doktrin Penggunaan Wajar Pada Kebijakan Hak Cipta YouTube Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Rohaini S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah sejak awal membantu dan mempermudah jalan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi. Terlebih Mba Yanti yang sudah membantu penulis untuk mengurus banyak kebutuhan administrasi.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ayah Ervizar Febroni, S.E, M.B.A (Alm) dan Ibu Hj. Rohana Sari, S.E, M.M., berkat segala cinta, didikan, doa, dan dukungannya yang membentuk penulis agar menjadi pribadi yang baik dan membanggakan.

10. Duta Alghifarie Ervizar selaku saudara satu-satunya dari penulis yang selalu menjaga, memberi dukungan dan selama ini menjadi panutan penulis untuk selalu menjadi manusia yang beretika dan memanusiakan manusia. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
11. M. Rizky Akbar Ganie yang telah menjaga, mendukung, membantu, memprioritaskan penulis dalam hal apapun dan membantu penulis untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
12. Sahabat-sahabat tersayang, Nimas Rochma Khairani, Erysha Aulia, Paramitha Candra, Maya Nadira Yasmine, Nanda Salsabila Itsa, Ictiwa Aruni Putri, Femila Sari Nursyah Putri, Novia Annessa, Cindy Caroline, Famia Anggun, Visi Gita Gemala yang selalu memberikan dukungan, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terima kasih untuk selalu ada disaat susah maupun senang. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa dan semangatnya selama ini. Semoga semua impian dan cita-cita yang kita impikan dapat tercapai.
13. Alief Aji Junaidil Daesang selaku Gubernur BEM Fakultas Hukum Unila periode 2017/2018 serta jajaran yang telah bekerjasama dengan baik selama kepengurusan.
14. Teman-teman UKM-F Persikusi yang telah berbagi keceriaan dan pengalaman menyenangkan.
15. Para saudara sehimpun di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila Bandar Lampung
16. Jajaran pengurus dan anggota HIMA Perdata periode 2018/2019.

17. Semua teman-teman seperjuangan kuliahku, Romis Maulana, Al Ridho Natamenggala, Tommy Perdana, Nauval Syarif, Taufiqqurahman, Maximillian Bima, Naufal Azmar Alqas, Josua Edward dan teman-teman sobat misqueen yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori perkuliahan yang indah dan berharga
18. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 dan Mahasiswa Minat Perdata Angkatan 2015.
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

Mentari Sabilla Ervizar

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta	8
1. Pengertian Hak Cipta.....	8
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	12
3. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	17
4. Pembatasan Hak Cipta.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Doktrin Penggunaan Wajar (<i>Fair Use/Fair Dealing Doctrine</i>)	20
1. Pengertian Doktrin Penggunaan Wajar (<i>Fair Use/ Fair Dealing Doctrine</i>).....	20
2. Kewenangan yang Mengatur Doktrin Penggunaan Wajar	22
3. Perbandingan Doktrin Penggunaan Wajar dalam Hukum Indonesia dan Amerika Serikat	25
C. Tinjauan Umum Tentang YouTube	32
1. Pengertian YouTube	32
2. Karakteristik YouTube	34
D. Kerangka Pikir.....	40
III. METODE PENELITIAN	42
A. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis dan Tipe Penelitian	43
2. Pendekatan Masalah	44
3. Data dan Sumber Data.....	45
4. Metode Pengumpulan Data	46
5. Metode Pengolahan Data.....	47
6. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Penerapan Doktrin Penggunaan Wajar pada Kebijakan Hak Cipta YouTube Berdasarkan Faktor Penentu dan Batasannya.	49
1. Tujuan dan Karakter Penggunaan.....	51
2. Sifat dari Karya Berhak Cipta	53
3. Jumlah dan Banyaknya Porsi yang Digunakan Terkait Dengan Karya Berhak Cipta Secara Keseluruhan	54
4. Pengaruh Penggunaan Terhadap Potensi Pasar atau Nilai Karya Berhak Cipta	54
B. Langkah YouTube Untuk Melindungi Konten Penggunaan Wajar dari Permintaan Penghapusan Terkait Hak Cipta Serta Hambatannya	63
V. PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Video fracking next door yang tidak bisa diputar pada situs.....	5
Gambar 2. Laman beranda pada situs YouTube.....	32
Gambar 3. Video hmmm deem assalam-nissa sabyan berdurasi 10 jam.....	35
Gambar 4. Pedoman YouTube tentang video-video yang dilarang.....	35
Gambar 5. Pedoman tentang keselamatan anak pada situs YouTube	37
Gambar 6. Bantuan YouTube untuk monetisasi akun YouTube	38
Gambar 7. Pedoman YouTube untuk menonton video secara offline.....	39
Gambar 8. Pedoman YouTube untuk melakukan pengeditan dasar pada video yang ingin di-upload pada situs YouTube	39
Gambar 9. Kerangka Pikir	41
Gambar 10. Pedoman penggunaan wajar pada kebijakan hak cipta YouTube....	49
Gambar 11. Empat faktor penentu penggunaan wajar pada situs YouTube.....	50
Gambar 12. Laman web CMSI.....	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan telah memberikan manusia akal dan budi sebagai keistimewaaan diantara mahluk hidup lainnya dan memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkarya cipta. Manusia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ciptaan-ciptaan tersebut lalu melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta.

Pengertian Hak Cipta tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut UUHC.

Pasal 1 angka (1) UUHC menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta terdiri atas dua unsur hak, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau penemu yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan darinya tanpa alasan apa pun dan akan melekat pada diri pencipta selamanya walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan

kepada orang lain sedangkan hak moral tidak akan dapat dipisahkan dari diri pencipta atau penemu karya cipta.

Adapun dalam konteks publisitas karya cipta di era milenial seperti saat ini, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengunggah karyanya ke jejaring internet dan mempertontonkannya kepada khalayak luas untuk publikasi lalu memperoleh manfaat ekonomi darinya, untuk kegiatan ini *platform* YouTube menjadi pilihan terbaik untuk wadah mereka mempublikasikan karyanya karena di era serba digital seperti saat ini, video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat dan YouTube merupakan situs berbagi video terpopuler yang paling banyak dikunjungi.

Kegiatan publisitas ini di satu sisi memiliki dampak positif yaitu masyarakat luas dapat mengakses karya tersebut dan menikmatinya, tetapi di sisi lain memiliki dampak negatif juga karena para penikmat karya tersebut dapat mengumumkan kembali suatu karya baik yang sudah diubah atau yang tidak diubah sama sekali untuk segala tujuan tanpa seizin pemegang hak ciptanya.

Terlebih lagi pada saat ini semua orang dapat menjadi seorang *prosumer*, yaitu konsumen yang dengan kreativitas mereka dapat memproduksi suatu karya baru dan disebarluaskan secara gratis melalui internet. Pengambilan karya milik orang lain secara gratis itu seolah-olah telah menjadi hal yang lumrah pada era digital ini, dimana semua orang difasilitasi dengan media elektronik yang mendukung mereka untuk melakukan hal tersebut.¹Akan tetapi, kegiatan *prosumerism* ini dapat menimbulkan beberapa masalah, dengan menggunakan karya milik orang

¹Steve Collins, *Recovering Fair Use M/C Journal*, Vol. 11 No. 6 dalam <http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/> diakses 18 agustus 2018 pkl. 23.09

lain mereka dapat dituduh telah melakukan pelanggaran hak cipta karena dianggap mencederai hak eksklusif para pemegang hak cipta.

Berbicara soal hak eksklusif, ternyata hak eksklusif tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena adanya doktrin *fair use* atau *fair dealing* (dalam Bahasa Indonesia: penggunaan wajar) yang memperbolehkan tindakan-tindakan penggunaan tertentu yang oleh hukum hak cipta diperkenankan untuk dilakukan oleh siapapun juga tanpa perlu adanya persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak melanggar hukum hak cipta.² Pengaturan dan praktik-praktik dari konsep penggunaan wajar ini sendiri berbeda-beda di setiap negara, khususnya dalam menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar atau *fair use*.³

Di negara kelahiran doktrin ini sendiri, yaitu Amerika Serikat, putusan-putusan pengadilan Amerika Serikat mencoba mengkategorikan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat disebut sebagai penggunaan wajar (*fair use/fair dealing*) dalam hukum hak cipta. Selain melalui putusan pengadilan, Amerika Serikat sendiri juga memiliki perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta, yaitu *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code* yang diatur oleh *Copyright Act 1976*.⁴ Sedangkan di Indonesia peraturan mengenai Hak Cipta diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 dan *fair use/fair dealing* lebih lazim dikenal dengan istilah

² Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-3, Bandung: Alumni, hlm.114

³ *Ibid*, hlm. 115.

⁴ Martine Courant Rife, 2007, “*The Fair use doctrine: History, application, and implication for (new media) writing teachers*” dalam https://msu.edu/~mcgrat71/Writing/Fair_Use_Rife.pdf diakses pada 18 agustus 2018 pkl 20.00 wib

Pembatasan Hak Cipta tercantum pada ketentuan UUHC pada BAB VI Pembatasan Hak Cipta (*Fair Use/Fair Dealing*), Pasal 43 s.d Pasal 49.


Setiap negara memiliki batasan-batasannya sendiri dalam mengkategorikan perbuatan apa saja yang termasuk dalam penggunaan wajar dan terkadang berbeda antara suatu negara dan negara lain nya. Misalnya, di Amerika Serikat karya berupa komentar, kritik, riset, pengajaran, atau laporan berita kemungkinan dianggap sebagai penggunaan wajar. Beberapa negara lain memiliki konsep yang mirip yang disebut pemanfaatan wajar yang kemungkinan berlaku secara berbeda.⁵

Begitu pula dengan YouTube, sebagai salah satu perusahaan dalam bidang media berbasis internet yang mampu menampilkan gambar beserta dengan suara (*audiovisual*), YouTube tersebar di berbagai negara dengan hukum nasional yang berbeda-beda dan sebagai situs web berbagi video yang paling rawan menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak cipta memiliki kebijakan dan ketentuan sendiri terhadap batas-batas doktrin penggunaan wajar.

Akan tetapi, permintaan penghapusan video berkonten penggunaan wajar masih sering dikabulkan dan penghapusan video tersebut kadang tidak merata di semua negara, contohnya video "*Fracking Next Door*" oleh Halt the Harm, video tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah permintaan penghapusan terkait hak cipta yang di terima YouTube dan sudah tidak bisa lagi di akses di beberapa negara termasuk Indonesia namun di Amerika Serikat masih bisa diakses dengan

⁵<https://www.YouTube.com/intl/id/yt/about/copyright/fair-use> diakses pada 19 agustus 2018 14.00 wib

alasan YouTube guna melindungi kepentingan konten penggunaan wajar, seperti gambar dibawah.



Gambar 1. Video fracking next door yang tidak bisa diputar pada situs YouTube (sumber data: <https://www.YouTube.com/intl/id/yt/about/copyright/fair-use/#yt-copyright-protection>)

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang menentukan sebuah konten di YouTube dapat dikategorikan sebagai penggunaan wajar dan batasan faktor-faktor tersebut sejauh mana, hingga langkah-langkah perlindungan dari YouTube untuk konten penggunaan wajar dari permintaan penghapusan beserta hambatan yang dihadapi YouTube.

Penelitian ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Analisis Penerapan Doktrin Penggunaan Wajar Pada Kebijakan Hak Cipta YouTube Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan doktrin penggunaan wajar pada kebijakan hak cipta YouTube berdasarkan faktor penentu dan batasannya?
2. Bagaimanakah langkah YouTube untuk melindungi konten penggunaan wajar dari permintaan penghapusan terkait hak cipta serta hambatannya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan doktrin penggunaan wajar pada kebijakan hak cipta YouTube berdasarkan faktor penentu dan batasannya.
2. Untuk menganalisis langkah YouTube dalam upaya melindungi konten penggunaan wajar dari permintaan penghapusan terkait hak cipta serta hambatannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan hukum hak cipta bagi para kreator kreatif di situs berbagi video YouTube yang konten nya berisi penggunaan wajar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya hukum Hak Kekayaan Intelektual, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai doktrin penggunaan wajar dan perlindungan hukum nya, penerapan nya di situs YouTube, langkah-langkah YouTube untuk melindungi konten penggunaan wajar serta hambatannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta referensi sebagai acuan penelitian dan pembelajaran bagi mahasiswa lain.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Sebagaimana yang telah tercantum dalam UUHC Pasal 1 angka (1), pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud ciptaan menurut UUHC Pasal 1 angka (3) adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup program komputer pula. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak objek ciptaanya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.⁶

⁶ Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.208

Terdapat dua perbandingan terhadap pengertian hak cipta seperti yang telah dituliskan oleh OK. Saidin dalam bukunya, yaitu yang pertama berdasarkan Pasal 1 dalam *Auteurswet* 1912 diatur, “Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”. Kedua, berdasarkan *Universal Copyright Convention*. Dalam Pasal V *Universal Copyright Convention* tertulis bahwa: “Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”⁷

Kesimpulan nya dari kedua perbandingan tersebut, bahwa hak cipta adalah hak yang melekat pada pencipta atas objek ciptaannya atau seseorang yang diberikan kuasa atas hak cipta tersebut untuk mengumumkan atau memperbanyak objek ciptaannya.

Lalu menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta di negara manapun hak tersebut berlaku yaitu:⁸

- a. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya.
- b. Hak ekonomi yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain.

Terdapat juga dua hak yang maknanya sama dengan diungkapkan dalam pernyataan Hutauruk di atas, yaitu:

⁷ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 199

⁸*Ibid* hlm. 200

1) Hak Moral

Hak moral adalah hak yang akan selamanya melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan atau dialihkan tanpa alasan apapun, sesuai dengan adanya hubungan khusus antara pencipta dan ciptaannya sebagaimana karya tersebut dilahirkan dari ide dan kreativitas pencipta dan refleksi dari kepribadian penciptanya. Tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Walaupun begitu, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk mengerjakannya.⁹

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUHC diatur bahwa:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan

⁹Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, hlm. 68-69

- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

2) Hak Ekonomi

Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi atau *economic rights*. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi tersebut merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu ciptaan-ciptaan yang merupakan produk kreativitas manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.¹⁰ Bisa dikatakan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, seperti yang tercantum pada UUHC pasal 8.

Berdasarkan terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat. Pada hak privat terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomis, yaitu hak kebendaannya. Hak yang dapat dialihkan itu memberikan kejelasan tingkatan hak cipta dalam sistem hukum benda sebagai hak kebendaan immateril atau benda tak berwujud.

Pada pasal 9 ayat (1) UUHC diatur bahwa:

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) Penerbitan ciptaan
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya

¹⁰ S.M. Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika hlm.336

- c) Penerjemahan ciptaan
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentranformasian ciptaan
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f) Pertunjukan ciptaan
- g) Pengumuman ciptaan
- h) Komunikasi ciptaan
- i) Penyewaan ciptaan.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

a. Jenis Ciptaan yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi Hak Cipta

Ide dasar dari sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir dari kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.¹¹

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara gamblang telah dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim

¹¹ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press, hlm.27

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video
- s. Program komputer.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang bersifat turunan (*derivative*). Ciptaan yang bersifat asli adalah ciptaan dalam bentuk aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk

atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda.¹² Adapun yang termasuk dalam jenis ciptaan asli adalah sebagai berikut:¹³

1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Seni tari (koreografi)
3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung
4. Seni batik
5. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks
6. Karya arsitektur.

Ciptaan yang bersifat turunan atau *derivative* adalah karya baru yang terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya.¹⁴ Ciptaan turunan tersebut terdiri dari:¹⁵

1. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya
3. Peta
4. Karya sinematografi
5. Karya rekaman suara atau bunyi
6. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai
7. Karya fotografi
8. Program komputer.

¹² Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.29-30

¹³ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Op cit*, hlm.32

¹⁴ Yusran Isnaini, *Loc cit*.

¹⁵ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Loc cit*.

Berdasarkan Pasal 42 UUHC tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
- e. Kitab suci atau simbol kenegaraan.

b. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta

Karakteristik pada hak cipta diatur pada Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) UUHC, yaitu:

- a. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - 1) Pewarisan
 - 2) Hibah
 - 3) Wakaf
 - 4) Wasiat
 - 5) Perjanjian tertulis
 - 6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta memang bisa dialihkan namun tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 UUHC, ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan

setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.

Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara abstrak digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud diatas adalah:¹⁶

- 1) Hak Cipta hanya melindungi ide yang telah berwujud dan asli. Hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang dibawahnya atau *sub-principles*, yaitu:
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang. Keaslian itu sendiri sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum bisa dinyatakan sebagai suatu ciptaan.
 - c. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta akan timbul pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya.

¹⁶ Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Jakarta: PT. Alumni hlm.98

Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

- 3) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta
- 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan
- 5) Hak cipta bukan hak monopoli mutlak. Hak cipta hanyalah suatu monopoli terbatas. Hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh, karena mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

3. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Sengketa hak cipta timbul dari pelanggaran hak atas ciptaan pencipta atau pemegang hak cipta yang mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang memungkinkan pencipta dan pemegang hak cipta melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan dari segi pidananya lebih dahulu dan

tidak tertutup kemungkinan pihak korban akan akan menyelesaikan dari segi perdatanya.¹⁷

Terdapat beberapa cara dalam hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa di bidang HKI, yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan formal. Sedangkan non litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Contohnya: negosiasi dan mediasi. Jika cara litigasi yang ditempuh para pihak yang bersengketa maka pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta bukan Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili sengketa-sengketa dibidang perniagaan dan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri.¹⁸

Setiap putusan Pengadilan Niaga dapat diupayakan hukum jika ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, upaya hukum kasasi diajukan paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal putusan pada Pengadilan Niaga. Apabila ternyata para pihak masih merasa belum puas terhadap putusan dari Mahkamah Agung, maka dapat diajukan upaya peninjauan kembali atau PK.

Penyelesaian sengketa hak cipta baik itu melalui litigasi ataupun non-litigasi akan menemukan adanya sanksi terhadap pihak yang kalah. Ketentuan mengenai sanksi hak cipta dibedakan menjadi dua yaitu sanksi hak ekonomi dan hak moral. Berbeda dengan pelanggaran hak ekonomi yang memiliki sanksi yang jelas

¹⁷Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta Dan Aspek Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 117

¹⁸*Ibid* hlm.119

dan dapat diukur, pelanggaran hak moral memiliki sanksi yang relatif lunak. Sanksi bagi pelanggaran hak moral ditetapkan melalui putusan pengadilan, baik dalam putusan sela maupun putusan akhir, baik dalam kerangka pidana maupun perdata.¹⁹

Beberapa jenis sanksi yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya hak moral adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Kompensasi di bidang keuangan atau ganti rugi
- b. Perintah pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran
- c. Pernyataan pelanggaran hak moral pencipta
- d. Perintah membuat pernyataan minta maaf di depan umum
- e. Perintah untuk mengoreksi atau memperbaiki identitas pencipta.

4. Pembatasan Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, namun ternyata hak eksklusif tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena adanya pembatasan hak cipta. Pembatasan adalah suatu istilah yang menentukan apakah suatu perbuatan seseorang termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta atau tidak. Salah satu pembatasan tersebut adalah norma fungsi sosial. Norma fungsi sosial hak cipta yang dapat berupa keharusan memberikan akses kepada masyarakat, mengizinkan penggunaan ciptaan tertentu dan dengan cara-cara tertentu tanpa izin, maupun mengizinkan masyarakat menggunakan atau memanfaatkan ciptaan

¹⁹ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 113

²⁰ *Ibid* hlm. 115

secara wajar atau yang dalam rezim *Common Law System* disebut dengan *fair usedoctrine*.²¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Doktrin Penggunaan Wajar (*Fair Use/Fair Dealing Doctrine*)

1. Pengertian Doktrin Penggunaan Wajar (*Fair Use/ Fair Dealing Doctrine*)

Fair use didefinisikan sebagai prinsip hak cipta berdasarkan hak yang diberikan oleh undang-undang pada publik untuk menggunakan secara bebas materi karya cipta untuk tujuan komentar dan kritik.²² Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa *fair use* adalah doktrin yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan materi dari karya cipta untuk kepentingan atau tujuan yang tidak mencederai hak ekonomi dari pencipta. Sebagai contoh, mengutip paragraph di sebuah buku untuk bahan acuan literasi.

Di dunia terdapat dua cabang besar pembatasan hak cipta yaitu *Fair Dealing* dan *Fair Use*. Doktrin *fair dealing* sangat umum digunakan di Inggris (*United Kingdom*) dan negara-negara beryuridiksi persemakmuran *Civil Law*. Sedangkan, doktrin *fair use* digunakan oleh Amerika Serikat.

Doktrin *fair dealing* di Inggris berdasar pada hak moral, istilah ini umumnya digunakan pada negara yang beryuridiksi *Civil Law*.²³ Hak moral ini harus dihormati oleh pihak lain sejak kreasi atau karya cipta tersebut ada. Doktrin *fair dealing* sendiri pertama kali digunakan oleh negara Perancis dan Jerman sebelum

²¹*Ibid* hlm. 86

²²*Fair Use and What is Fair Use, Measuring fair Use: The Fourth Factors* dalam <http://fairU.S.e.stanford.edu/CopyrightandFairUseOverview/chapter9/index.html> diakses pada 2 september 2018 pkl 15.15 wib

²³Dan Thu Thi Phan, 1998, *Will Fair Use Function on the Internet?*, *The Columbia Law Review* hlm. 169 dalam skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Karya Fanfiction (Fiksi Penggemar) Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Oleh Muh. Fauzi Fachrazi P. dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/77625386.pdf> diakses pada 2 September pkl 15.30 wib

dimasukkan ke dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1928.²⁴

Sedangkan doktrin *fair use* di Amerika Serikat tidak hanya berusaha melindungi pencipta tetapi juga memberikan kesempatan pengamanan untuk kepentingan umum yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada pengguna atau pemakai karya cipta yang bersangkutan.²⁵ Di Amerika Serikat, penggunaan materi karya cipta diperbolehkan tanpa adanya izin dari pencipta dalam keadaan sosial tertentu. Seperti dalam kegiatan penyebaran dan peningkatan di bidang pendidikan, penelitian begitu juga kegiatan pertumbuhan ekonomi dan budaya di masyarakat.²⁶

Para ahli hukum Amerika Serikat menyatakan bahwa pada awalnya Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat berdasar pada hak ekonomi tetapi setelah Amerika Serikat meratifikasi Konvensi Berne dan melakukan amandemen Undang-undang Hak Ciptanya di tahun 1976, Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat menggabungkan hak moral dan hak ekonomi sekaligus.²⁷ Alasan mengapa Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dapat menjadi contoh bagi negara lain adalah karena komitmen Amerika Serikat untuk melindungi hak cipta dan mencegah pelanggaran terhadap hak cipta.²⁸

²⁴*Ibid* hlm. 169

²⁵*Circular 92, Copyright Law of The United States of America and Related Law Contained in Title 17 United States Code* dalam <http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html> diakses pada 2 September 2018 pkl 15.32 wib

²⁶*Ibid*

²⁷Rr Diyah Ratnajati, Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet antara Amerika Serikat Dan Indonesia, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008 dalam http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf hlm. 24 diakses pada 2 september 2018 pkl 15.35

²⁸17U.S.CSprec§101,<http://w3.lexis.com/lawschoolreg/researchlogin08.asp?t=y&fac=no> diakses pada 2 september 2018 pkl 15.37 wib

Relasi antara hak ekonomi dan hak moral pada doktrin *fair use* di Amerika Serikat tidak bisa diterapkan pada doktrin *fair dealing* di Inggris. Doktrin *fair dealing* di Inggris sama sekali tidak bisa diterapkan pada hal-hal di luar bidang pendidikan, penelitian, peningkatan pengetahuan dan penyebaran informasi. Dalam praktek, penggunaan bahan untuk kepentingan komersial, pengadilan pada negara penganut *Common Law* memungkinkan bahwa tiap tindakan dengan karakter komersial, dimana bisa diasumsikan tidak memenuhi salah satu kategori *fair dealing* adalah suatu pelanggaran hak cipta.²⁹ Berdasarkan pemaparan itu bisa disimpulkan, doktrin *fair dealing* milik Inggris tidak sefleksible konsep doktrin *fair use* milik Amerika Serikat.

2. Kewenangan yang Mengatur Doktrin Penggunaan Wajar

a. Konvensi Berne, WTO dan WIPO

Konvensi internasional pertama yang mengatur mengenai hak cipta dan doktrin penggunaan wajar adalah Konvensi Berne. Sebelum Konvensi Berne, hukum hak cipta nasional biasanya hanya digunakan pada hasil karya cipta tiap negara. Contohnya suatu karya cipta yang dipublikasikan di Inggris oleh *British National* akan dilindungi oleh hak cipta di Inggris, tetapi dapat disalin dan dijual oleh orang lain di Perancis, seperti juga, suatu karya cipta yang di Perancis oleh *French National* di lindungi oleh hak cipta Perancis, tetapi dapat disalin dan dijual oleh orang lain di Inggris.³⁰

²⁹ Wikipedia the free encyclopedia, *Fair Use*, http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Use diakses 2 September 2018 pkl 15.45 wib

³⁰ *World Intellectual Property Organization (WIPO), Introduction to Intellectual Property Theory and Practice* dalam <http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/279919204.pdf> pada 2 september pkl. 16.20 wib

Konvensi Berne mengatur hak cipta untuk suatu karya cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan itu ada. Akibatnya, pencipta tidak perlu mendaftarkan hak cipta atas karya ciptaannya di negara yang mengakui Konvensi Berne. Pencipta secara otomatis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta atas karyanya sejak karya tersebut “lahir” secara fisik bukan hanya sekedar ide atau pemikiran. Perlakuan yang sama seperti pencipta domestik suatu negara juga akan diterapkan pada pencipta asing pada negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Berne, seperti yang telah dinyatakan Konvensi Berne bahwa suatu negara anggota berhak atas perlakuan nasional yang sama dengan negara anggota lainnya.

Sejak hampir semua negara adalah anggota dari *World Trade Organization, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* mensyaratkan anggotanya untuk menerima hampir seluruh kondisi dari Konvensi Berne. Pada April 2007, 163 negara adalah anggota dari Konvensi Berne.³¹

Konvensi Berne kemudian menciptakan sebuah biro untuk mengatasi masalah administrasi. Pada tahun 1893, dua biro kecil yang diciptakan Konvensi Berne ini melebur menjadi *The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property*, terkenal dengan akronimnya dalam bahasa Prancis sebagai BIRPI yang berkedudukan di Berne. Di tahun 1960, BIRPI pindah ke Jenewa untuk lebih dekat dengan *United Nations* atau PBB dan organisasi internasional lainnya di kota tersebut. Pada tahun 1967 BIRPI menjadi *The World Intellectual Property* atau WIPO, lalu di tahun 1974 menjadi satu organisasi dalam *United Nations (PBB)*.³²

³¹*Ibid*

³²*Ibid*

b. WIPO dan Pilihan Hukum pada Masyarakat Internasional

Terdapat banyak otoritas yang mengatur mengenai *fair use*, dimana satu negara dengan negara yang lain memiliki sistem dan aturan hukum yang berbeda. WIPO berdiri pada tahun 1967 bertugas mempromosikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual di seluruh dunia termasuk kerjasama administrasi diantara beberapa perjanjian berbeda antar negara yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual.³³

Terdapat beberapa alasan yang menjadikan WIPO memiliki otoritas untuk mengatur pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta dan *fair use*. Pertama, WIPO adalah bagian dari sistem PBB dan telah mensponsori secara modal bagi banyak konvensi dalam area hak kekayaan intelektual. Kedua, WIPO dan WTO bekerja sama. Sebagai bagian dari sistem dalam PBB, menjadialasan terkuat untuk WIPO mengatur pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.³⁴

Lembaga pusat arbitrase dan mediasi milik WIPO berdiri pada tahun 1994 untuk menawarkan pilihan *Alternative Dispute Resolution* atau ADR secara terbatas. WIPO ini dikenal secara luas sebagai lembaga yang secara terpisah menyediakan pelayanan untuk penyelesaian sengketa dalam bidang teknologi, hiburan dan sengketa lain yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Akan tetapi, harmonisasi yang disediakan oleh WIPO tidak bisa dipenuhi secara sempurna. Beberapa permasalahan tertinggal berhubungan dengan hukum nasional

³³http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html diakses pada 2 September 2018 pkl 16.14 wib

³⁴Rr Diyah Ratnajati, *Op cit*, hlm. 29

dari tiap negara yang mana berbeda satu dengan lainnya. Hukum privat internasional disini berhadapan dengan permasalahan pemilihan hukum bagi negara, dimana umumnya hukum yang dipilih adalah hukum yang paling dekat dan berhubungan dengan permasalahan tersebut. Permasalahan pilihan hukum ini digunakan sebagai cara paling baik untuk memberikan pilihan hukum bagi area dimana harmonisasi hukumnya belum terselesaikan. Umumnya hampir semua negara hanya menggunakan WIPO sebagai fasilitator, negara-negara tersebut memilih untuk menggunakan pilihan hukum nya.³⁵

3. Perbandingan Doktrin Penggunaan Wajar dalam Hukum Indonesia dan Amerika Serikat

1) Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan beberapa pembatasan yang tidak dianggap sebagai perbuatan pelanggaran hak cipta pada pasal 43 sampai pasal 49, yaitu:

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan

³⁵*Loc cit*

- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- 1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

- 2) Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- 3) Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- 1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. Penelitian dan pengembangan program komputer tersebut
 - b. Arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- 2) Apabila penggunaan program komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi program komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 46

- 1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- 2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain
 - b. Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi music
 - c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital
 - d. Program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan pengumuman, diringkaskan, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - 1) Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian
 - 2) Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan

- 3) Tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 - 1) Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar
 - 2) Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
 - c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan ketentuan ciptaan berupa:

- a. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh pencipta, atau berhubungan dengan penyiaran atau komunikasi atas suatu ciptaan

- b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu
- c. Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Pasal 49

- 1) Penggandaan sementara atas ciptaan tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a. Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan ciptaan secara digital dalam media penyimpanan
 - b. Dilaksanakan oleh setiap orang atas izin pencipta untuk mentransmisi ciptaan
 - c. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- 2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- 3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan pencipta.
- 4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

2) Amerika Serikat

Di Amerika Serikat doktrin ini berasal dari 17 US Code § 107 dan bagian dari *Copyright Act of 1976*. Para perancang UU Hak Cipta memandu hakim dalam membuat penentuan terhadap penggunaan wajar berdasarkan empat faktor, yaitu:³⁶

a) Tujuan dan karakter penggunaan

Pengadilan melihat bagaimana pihak yang mengklaim penggunaan wajar menggunakan karya berhak cipta, penggunaan “transformatif” lebih mungkin dianggap wajar. Penggunaan transformatif adalah penggunaan yang menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda.

b) Sifat karya berhak cipta

Menggunakan materi dari karya yang imajinatif (seperti novel, film, atau lagu) cenderung tidak dianggap penggunaan wajar daripada menggunakan karya faktual (seperti artikel atau berita).

c) Jumlah porsi materi yang digunakan dalam kaitannya dengan karya berhak cipta secara keseluruhan

Pengadilan melihat kuantitas dan kualitas materi berhak cipta yang digunakan. Jika penggunaan mencakup sebagian besar karya berhak cipta, penggunaan cenderung tidak bisa dikatakan penggunaan wajar.

³⁶<https://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html> diakses pada 1 mei 2019 pkl 18.18 wib


d) Efek penggunaan atas potensi pasar atau nilai karya berhak cipta.

Pengadilan meninjau apakah penggunaan materi karya berhak cipta itu dapat menyebabkan kerugian nilai pasar karya pada masa kini dan masa depan untuk pemilik hak cipta.

Secara teori, keempat faktor sama pentingnya. Namun dalam prakteknya pengadilan sering fokus pada faktor pertama dan keempat. Mahkamah Agung AS telah mencatat bahwa penggunaan “transformatif” karya berhak cipta dapat sangat mempengaruhi analisis faktor pertama, pengadilan juga sering fokus pada dampak dari penggunaan terhadap potensial pasar karya yang asli untuk melihat seberapa besar kerugian yang disebabkan oleh penggunaan materi berhak cipta.

C. Tinjauan Umum Tentang YouTube

1. Pengertian YouTube



Gambar 2. Laman beranda pada situs YouTube
(Sumber data: <https://www.YouTube.com/>)

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna

mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.³⁷

Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten *offensive* hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Pada November 2006, YouTube dibeli oleh Google dengan nilai US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google.³⁸

YouTube memfasilitasi penggunaannya untuk mengunggah video dan bisa diakses oleh pengguna lain di seluruh dunia secara gratis. Dikarenakan hal ini membuat popularitas YouTube menjadi lebih meningkat karena menambah variasi di setiap tampilannya. Tidak ada pembatasan durasi yang diberikan oleh YouTube membuat nilai tambah bagi YouTube dibandingkan dengan media sosial lainnya seperti Instagram. Dapat diketahui bahwa durasi pengunggahan video di dalam Instagram hanya sekitar 1 menit saja, hal ini diyakini tidak efektif dalam melakukan proses pemasaran suatu produk ataupun jasa karena durasi

³⁷ Wikipedia YouTube dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> diakses pada 7 Januari 2019 pkl 17.45 wib

³⁸ *Ibid*

yang begitu singkat, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih YouTube. Selain itu YouTube juga merupakan sarana mencari informasi dengan lebih mudah karena metode video yang digunakan dan dapat lebih mudah dicerna oleh masyarakat luas.³⁹

Tidak hanya informasi, YouTube juga dapat digunakan sebagai media hiburan dimana bisa mengakses musik dan lagu serta cuplikan film-film sehingga menimbulkan pemikiran dari masyarakat bahwa slogan dari YouTube yang menyatakan bahwa “*lebih dari sekedar TV*” memanglah benar adanya. Dikarenakan akses jaringan YouTube bisa mencapai seluruh dunia. Tidak jauh berbeda dengan fungsi *search engine*, pencarian di YouTube akan muncul daftar sejumlah video sesuai dengan kata kunci yang telah dicantumkan didalam pencarian tersebut. Dari hasil pencarian akan muncul *top rated*, *most viewed* dan *most recent* di halaman utamadan jumlah videoyang berhubungan dengan kata kunci di dalam pencarian tersebut.⁴⁰

2. Karakteristik YouTube

Terdapat karakteristik dari YouTube yang membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk menggunakan YouTube daripada media sosial lainnya yaitu :⁴¹

- a. Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang membedakan YouTube dengan beberapa media sosial lain yang memiliki batasan durasi seperti Instagram, Snapchat, dan lain-lain nya.

³⁹Siti Aisyah, “Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar”. LTA S-I Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hassanudin.2017 dalam digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MzJiZjI0NDdmOGU2MTFhYjFINWVlYjMzZDAxY2I0NTUxZDI5YjZhMw==.pdf diakses pada 7 Januari 2018 pkl 18.22 wib


⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*




Gambar 3. Video hmmm deem assalam-nissa sabyan berdurasi 10 jam (Sumber data: <https://www.youtube.com/watch?v=JdMfmGnQq8w>)


- b. Sistem pengaman yang lumayan akurat. YouTube membatasi pengamanannya dengan tidak mengizinkan video yang mengandung sara, ilegal, berbau porno dan akan memberikan pertanyaan konfirmasi sebelum mengunggah video. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penggunanya, maka akan dikenakan sanksi pemblokiran konten atau bahkan konten pengguna tersebut akan dihapus oleh YouTube.




Gambar 4. Pedoman YouTube tentang video-video yang dilarang (Sumber data: <https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/policies/#community-guidelines>)



Gambar4. Pedoman YouTube tentang video-video yang dilarang (lanjutan)
(Sumber data: <https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/policies/#community-guidelines>)




Gambar4. Pedoman YouTube tentang video-video yang dilarang (lanjutan)
(Sumber data: <https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/policies/#community-guidelines>)




Gambar4. Pedoman YouTube tentang video-video yang dilarang (lanjutan)
(Sumber data: <https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/policies/#community-guidelines>)

- c. Adanya pembatasan umur (apabila dibawah 18 tahun) tidak dapat mengakses konten dewasa, sehingga adanya pengamanan yang diberikan oleh YouTube terhadap anak-anak muda generasi penerus bangsa.




Gambar 5. Pedoman tentang keselamatan anak pada situs YouTube
(Sumber data: <https://support.google.com/youtube/answer/2801999?hl=id>)

- d. Berbayar, saat ini YouTube memberikan penawaran bagi siapapun yang mengunggah videonya ke YouTube dan mendapatkan minimal 1000 *viewers* atau penonton akan diberikan tambahan penghasilan dari YouTube. Semakin banyak *subscriber*, *viewer* dan *likers* yang didapatkan oleh pengguna semakin tinggi pendapatan yang didapatkan nya.




Gambar 6. Bantuan YouTube untuk monetisasi akun YouTube
(Sumber data: <https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=id>)

- e. *System Offline* yang disediakan oleh YouTube memudahkan bagi paramasyarakat yang menikmati tontonan di YouTube tanpa harus memikirkan kuota yang menepis, karena *system offline* ini dapat diunduh dengan layanan *wifi* gratis yang bisa didapatkan di kampus, cafe atau tempat-tempat lainnya yang sudah banyak sekali menggunakan layanan *wifi*.



Gambar 7. Pedoman YouTube untuk menonton video secara offline (Sumber data: <https://support.google.com/youtube/answer/6141269?hl=id>)


- f. Tersedianya *editor* sederhana, pada menu awal mengunggah video, pengguna akan ditawarkan untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Menu yang ditawarkan itu berupa memotong video, memfilter warna dan menambahkan efek yang dibutuhkan sehingga tidak perlu modal yang besar untuk mendapatkan hasil yang maksimal.



Gambar 8. Pedoman YouTube untuk melakukan pengeditan dasar pada video yang ingin di-upload pada situs YouTube

(Sumber data:
<https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/editing?hl=id#strategies-zippy-link-3>)

D. Kerangka Pikir



Gambar 9. Kerangka Pikir

Keterangan:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta terhadap karya ciptanya yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, tetapi hak eksklusif ini bukanlah hak yang mutlak, masih ada pembatasan atas hak cipta yaitu doktrin penggunaan wajar atau *fair use/fair dealing doctrine* yang memperbolehkan pihak lain memakai materi dari suatu karya tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta untuk tujuan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Konsep doktrin ini berbeda-beda di setiap negara, YouTube sendiri sebagai perusahaan yang menyediakan layanan berbagi video yang sangat rawan terhadap pelanggaran hak cipta memiliki konsep penggunaan wajar sendiri, baik faktor-faktor penentu beserta batasannya, langkah-langkah YouTube dalam melindungi konten penggunaan wajar dari permintaan penghapusan konten terkait hak cipta serta hambatan yang dihadapi YouTube untuk melindungi konten penggunaan wajar tanpa mencederai hak pemegang hak cipta suatu karya.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis adalah menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya.⁴²Sedangkan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴³C.F.G Sunaryati Hartono juga menegaskan bahwa bagaimanapun juga metode penelitian selalu mencari titik-titik tolak yang pasti dan peraturan-peraturan penelitian yang diharapkan tentang bagaimana suatu

⁴²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35

penelitian harus dilakukan supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*) dan sah (*valid*).⁴⁴

Di samping itu, hal penting yang perlu diingat juga oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pada salah satu bidang ilmu pengetahuan dimana hukum sebagai objek kajiannya yang merupakan produk dari proses pembelajaran ilmu hukum di berbagai fakultas hukum maupun sekolah tinggi hukum, tentunya dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum konkret maupun yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum secara teoritis, baik dari aspek normatif maupun empiris/sosiologis yang menuntut penggunaan metode penelitian yang ilmiah maupun standar profesi dan hasil akhirnya dalam bentuk karya tulis hukum, terlepas dari predikat ilmiah dan tidak ilmiah.⁴⁵

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif murni yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau penelitian kepustakaan⁴⁶. Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum. Isu hukum tepat untuk penelitian hukum normatif, sebab isu hukum mempersoalkan hubungan antar proposisi yang ada di dalam hukum.⁴⁷

⁴⁴ C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, hlm. 108

⁴⁵ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meliti Hukum*, dalam *fiat* jurnal ilmu hukum volume 8 No. 1 hlm. 19 diakses pada <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/283/349> pada tanggal 4 maret 2018 pkl 19.36 wib

⁴⁶ Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 15

⁴⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, dalam <http://abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf> diakses pada 25 april 2019 pkl 18.55 wib

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis mengenai penerapan doktrin penggunaan wajar pada kebijakan hak cipta YouTube.

Peneliti menggambarkan secara deskriptif mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mengategorikan suatu konten termasuk dalam penggunaan wajar, sejauh mana batasan faktor-faktor tersebut, serta bagaimana langkah perlindungan hukum dari pihak YouTube terhadap konten penggunaan wajar yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta dan hambatannya.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif bermaksud untuk mempelajari kaedah hukum yaitu dengan cara mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan konsep-konsep, dan teori-teori yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.⁴⁹

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op cit*, hlm.50.

⁴⁹ Soerjono Soerkanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta hlm.41

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di internet untuk umum atau di perpustakaan atau milik pribadi.

Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 5) *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*
- 6) Kebijakan Hak Cipta YouTube yang tercantum pada laman *website* YouTube.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Peneliti menggunakan buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan kamus hukum, bahan non hukum juga dapat digunakan apabila dipandang perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan ditulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, merupakan unsur yang sangat penting karena data merupakan unsur yang akan diteliti. Untuk memperoleh gambaran dari unsur yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, maka tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu data yang valid. Data valid tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen.

Studi kepustakaan adalah memperoleh data melalui bahan kepustakaan. Diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh informasi baik

dalam ketentuan-ketentuan formal atau data melalui laporan resmi, majalah, ilmiah, buku literatur, dan lainnya dengan cara, membaca, dan menelaah, serta mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan serta literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan studi dokumen adalah pelengkap dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.⁵⁰

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi dokumen, maka data diproses melalui pengolahan data. Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan berikut ini:⁵¹

a. Pemeriksaan Data

Pengecekan terhadap data studi pustaka dan studi dokumen apakah data tersebut sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, serta tidak ada kesalahan.

b. Penandaan Data

Penandaan data dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang sempurna dan memudahkan rekonstruksi analisis data

⁵⁰Cokroaminoto, Metode Studi Dokumen dalam Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif dalam <http://www.menulisproposalphelitian.com/2011/04/studi-dokumen-dalam-penelitian.html> diakses pada 14 juni 2019 pkl 17.25

⁵¹Abdulkadir Muhammad, *Op cit*, hlm. 90.

c. Penyusunan/Sistematis Data

Kegiatan menyusun data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk pengelompokkan data menurut klasifikasi secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menghasilkan data dari sumber hukum serta sumber pustaka. Analisis ini dilakukan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang disajikan dengan secara sederhana. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵²

⁵²*Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan doktrin penggunaan wajar pada situs web berbagi video YouTube berdasar pada empat faktor penentu suatu konten video masuk dalam kategori penggunaan wajar, ditinjau dari tujuan dan karakter penggunaan, sifat dari karya berhak cipta, jumlah dan banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta secara keseluruhan, pengaruh penggunaan terhadap potensi pasar atau nilai karya berhak cipta yang memiliki batasan-batasan tertentu agar tidak mencederai karya berhak cipta yang materinya digunakan.
2. Langkah-langkah YouTube dalam melindungi konten penggunaan wajar dari permintaan penghapusan adalah YouTube akan meminta para pemegang hak cipta untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan analisis empat faktor penentu penggunaan wajar sebelum mengirimkan permintaan penghapusan, dan pada beberapa kasus yang sangat khusus pihak YouTube meminta pembuat konten video untuk ikut serta dalam upaya melindungi beberapa contoh konten penggunaan wajar terbaik di YouTube dari permintaan penghapusan terkait hak cipta. Melalui inisiatif ini, YouTube akan memberikan ganti rugi kepada pembuat konten yang penggunaannya videonya secara wajar

telah dikenakan pemberitahuan penghapusan hingga sebesar \$1 juta, untuk biaya hukum jika penghapusan tersebut menyebabkan timbulnya gugatan atas pelanggaran hak cipta. Hal ini untuk memastikan bahwa pembuat konten tersebut memiliki kesempatan untuk melindungi karya mereka, dan membuat dunia kreatif menjadi lebih baik dengan mengajarkan orang-orang tentang arti penting dari batas-batas doktrin penggunaan wajar. Namun, YouTube hanya mampu menawarkan perlindungan penggunaan wajar untuk sejumlah kecil video setiap tahunnya, yang dipilih berdasarkan faktor-faktor penentu. YouTube mencoba untuk memilih video yang paling menggambarkan penggunaan wajar, tetapi meskipun YouTube tidak dapat menawarkan pembelaan hukum bagi semua orang, mereka akan tetap waspada dengan pemberitahuan penghapusan yang dapat memengaruhi semua pembuat konten, terlebih konten penggunaan wajar.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Doktrin penggunaan wajar yang telah diterapkan oleh YouTube dengan segala ketentuan dan batasannya harus dihormati oleh seluruh pengguna situs berbagi video tersebut, baik dari pihak pemegang hak cipta dan dari pihak pembuat konten yang menggunakan materi dari karya berhak cipta untuk tujuan penggunaan wajar. Para pemegang hak cipta sebaiknya telah melakukan analisis empat faktor penentu penggunaan wajar sebelum mengirimkan permintaan penghapusan video dan para pihak pembuat konten penggunaan wajar juga kontennya harus sesuai dan tidak boleh melampaui batasan dari empat faktor

penentu tersebut, apabila kedua belah pihak melakukan hal tersebut maka tidak akan ada yang dirugikan.

2. Pihak YouTube harus meningkatkan perlindungan nya terhadap konten-konten penggunaan wajar yang sebelumnya masih banyak yang tidak bisa terselamatkan oleh YouTube dari tuntutan penghapusan, mungkin harus ada nya sistem yang dapat menandai suatu konten termasuk penggunaan wajar dan tidak bisa diminta untuk dihapus seperti hal nya sistem perlindungan hak cipta yang telah berlaku di YouTube, contohnya seperti *Claim Id*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Damian, Eddy. 2004. *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*. Jakarta: PT. Alumni
- _____. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Fuady, Munir. 2011. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono , C.F.G Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Hutagalung, S.M. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Paserangi, Hasbir dan Ibrahim Ahmad. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerkanto, Soerjono . 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Supramono, Gatot . 2010. *Hak Cipta Dan Aspek Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

B. Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. Data Elektronik

Steve Collins, "*Recovering Fair Use.*" M/C Journal, Vol. 11, No. 6. dalam <http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/> diakses 18 agustus 2018, pk. 23.09

Martine Courant Rife, 2007, "*The Fair use doctrine: History, application, and implication for (new media) writing teachers*" dalam https://msu.edu/~mcgrat71/Writing/Fair_Use_Rife.pdf diakses pada 18 agustus 2018 pkl 20.00 wib

Dan Thu Thi Phan, 1998, *Will Fair Use Function on the Internet?*, *The Columbia Law Review* hlm.169 dalam skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Karya Fanfiction (Fiksi Penggemar) Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Oleh Muh. Fauzi Fachrazi P. dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/77625386.pdf> diakses pada 2 September pkl 15.30 wib

<https://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html> diakses pada 1 mei 2019 pkl 18.18 wib

Fair Use and What is Fair Use, Measuring fair Use:The Fourth Factors dalam http://fairU.S.e.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/index.html diakses pada 2 september 2018 pkl 15.15 wib

Circular 92, Copyright Law of The United States of America and Related Law Contained in Title 17 United States Code dalam <http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html> diakses pada 2 September 2018 pkl 15.32 wib

Rr Diyah Ratnajati, Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet antara Amerika Serikat Dan Indonesia, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008 dalam [http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr Diyah Ratnajati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf) diakses pada 2 september 2018 pkl 15.3517U.S.CSprec§101,[http://w3.lexis.com/law/schoolreg/researchlogin8.asp?t=y&fac =no](http://w3.lexis.com/law/schoolreg/researchlogin8.asp?t=y&fac=no) diakses pada 2 september 2018 pkl 15.37 wib

http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Use Wikipedia the free encyclopedia, *Fair Use*, diakses 2 September 2018 pkl 15.45 wib

World Intellectual Property Organization (WIPO), Introduction to Intellectual Property Theory and Practice dalam <http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/279919204.pdf> diakses pada 2 september pkl. 16.20 wib

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html diakses pada 2 September 2018 pkl 16.14 wib

Pedoman penggunaan wajar pada kebijakan hak cipta YouTube dalam

<https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/copyright/fair-use/#yt-copyright-fourfactors> diakses pada 14 juni 2019 pkl 19.00

Wikipedia YouTube dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> diakses pada 7 Januari 2019 pkl 17.45 wib

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meliti Hukum, dalam *fiat* jurnal ilmu hukum volume 8 No. 1 pada <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/283/349> diakses pada tanggal 4 maret 2018 pkl 19.36 wib

Siti Aisyah, “Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar”. LTA S-I Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin 2017 dalam digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MzJiZjI0NDdmOGU2MTFhYjFlNWVlYjMzZDAxY2I0NTUxZDI5YjZhMw==.pdf diakses pada 7 Januari 2018 pkl 18.22 wib

Amri Eka Suma skripsi berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah” diakses pada tanggal 2 september 2018 Pkl 17.14 wib

Abdul Rachmad Budiono, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum, dalam <http://abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf> diakses pada 25 april 2019 pk1 18.55 wib

Cokroaminoto, Metode Studi Dokumen dalam Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif dalam <http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/04/studi-dokumen-dalam-penelitian.html> diakses pada 14 juni 2019 pk1 17.25